



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan PPG

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi SK pembagian tugas selama 2 (dua) tahun terakhir
2. Fotocopi kartu NUPTK
3. Fotocopi SK Mutasi jika yang bersangkutan telah mutasi dilegalisir oleh BKPSDM
4. Jika yang bersangkutan adalah kepala sekolah maka menyertakan fotocopi Sk Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah,
5. Surat ijin dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG
6. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah dokter asli dan fotocopy dilegalisir pejabat berwenang
7. Surat Keterangan Bebas NARKOBA
8. Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen PPG Dalam Jabatan 2019
9. Surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah s1 dari luar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan Berkas
2. Pembuatan Surat Izin PPG bagi peserta yang berstatus kepala sekolah;
3. Verifikasi di AP4G di tingkat kabupaten

Waktu Penyelesaian

180 Hari kerja

90-180 hari kerja proses by sistem

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Verval di AP4G Tingkat Kabupaten

Pengaduan Layanan

email = disdikbud.sintang78@gmail.com,

Web site = <http://disdikbud.sintang.go.id>

SMS/WA=085750219104,